



P U T U S A N
Nomor 101/Pid.B/2017/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1	Nama Lengkap	:	SOLIHIN ALIAS BOLIHN;
2	Tempat Lahir	:	Dompu;
3	Umur/tanggal lahir	:	26 Tahun/ tahun 1990;
4	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5	Tempat tinggal	:	Lingkungan Kandai II Timur RT 03 RW 02, Kelurahan Kendai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
6	Agama	:	Islam;
7	Pekerjaan	:	Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/104/V/2017/Reskrim tertanggal 25 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Pensehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 101 /Pid.B/2017/PN Dpu tanggal 11 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2017/PN Dpu tanggal 11 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOLIHIN als BOLIHN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penganiayaan” sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu berbentuk balok dengan panjang 2 meter dan lebar 6 cm dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali dan juga antara Terdakwa dengan korban sudah berdamai;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SOLIHIN als BOLIHN pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 23.30 wita atau pada waktu lain dalam Bulan Mei 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Gang Kacamba depan rumah sdr IBRAHIM ADAM di lingkungan Polo kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kab Dompu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi AGUS SALIM, yang dilakukan dengan posisi berhadapan terdakwa memukul kepala saksi AGUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIM sebanyak 1 kali menggunakan kayu balok panjang sekitar 2 meter yang dipegang dengan kedua tangannya hingga saksi AGUS SALIM jatuh ditanah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AGUS SALIM mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/204/RSUD/2017 tanggal 10 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Maharani sebagai Dokter pemeriksa pada RSUD Dompu dengan

HASIL PEMERIKSAAN :

Luka robek pada kepala bagian atas samping kiri dengan ukuran P = 8 cm dan L = 0.2 cm, Bila dirapatkan membentuk huruf L;

KESIMPULAN : Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS SALIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Gang Kacamba depan rumah sdr IBRAHIM ADAM di lingkungan Polo kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kab Dompu;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk diatas sepeda motor milik saksi dan menonton acara organ tunggal.
- Bahwa terdakwa berada diatas panggung sedang joget.
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari panggung dan mengambil kayu yang ada di halaman rumah sdr IBRAHIM ADAM lalu dengan posisi berhadapan terdakwa memukul kepala saksi sebanyak 1 kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kayu balok panjang sekitar 2 meter yang dipegang dengan kedua tangannya hingga saksi jatuh ditanah.

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab mengapa terdakwa menganiaya saksi.
- Bahwa saat itu terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa kemudian saksi segera pergi kerumah ketua RT.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasakan sakit pada kepala dan mendapat 9 jahitan pada kepala saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. SRI PUSPITAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penganiayaan AGUS SALIM;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Gang Kacamba depan rumah sdr IBRAHIM ADAM di lingkungan Polo kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kab Dompus;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk diatas sepeda motor milik saksi dan menonton acara organ tunggal.
- Bahwa terdakwa berada diatas panggung sedang joget.
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari panggung dan mengambil kayu yang ada dihalaman rumah sdr IBRAHIM ADAM lalu dengan posisi berhadapan terdakwa memukul kepala saksi sebanyak 1 kali menggunakan kayu balok panjang sekitar 2 meter yang dipegang dengan kedua tangannya hingga saksi jatuh ditanah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab mengapa terdakwa menganiaya saksi.
- Bahwa saat itu terdakwa sedang mabuk
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa kemudian saksi segera pergi kerumah ketua RT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasakan sakit pada kepala dan mendapat 9 jahitan pada kepala saksi.
- Bahwa saksi melihat penganiayaan tersebut dengan jarak sekitar 2 meter tanpa ada penghalang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap AGUS SALIM;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Gang Kacamba depan rumah sdr IBRAHIM ADAM di lingkungan Polo kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kab Dompu
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk diatas sepeda motor milik saksi dan menonton acara organ tunggal.
- Bahwa terdakwa berada diatas panggung sedang joget.
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari panggung dan mengambil kayu yang ada di halaman rumah sdr IBRAHIM ADAM lalu dengan posisi berhadapan terdakwa memukul kepala saksi AGUS SALIM sebanyak 1 kali menggunakan kayu balok panjang sekitar 2 meter yang dipegang dengan kedua tangannya hingga saksi AGUS SALIM jatuh ditanah.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi AGUS SALIM karena saksi AGUS SALIM menegur terdakwa.
- Bahwa saat itu terdakwa sedang mabuk
- Bahwa saksi AGUS SALIM tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat dari perbuatan terdakwa.
- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi AGUS SALIM tidak ada yang melera;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti yaitu *Visum et Repertum* Nomor : 353/204/RSUD/2017 tanggal 10 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Maharani sebagai Dokter pemeriksa pada RSUD Dompu dengan HASIL PEMERIKSAAN : Luka robek pada kepala bagian atas samping kiri dengan ukuran P = 8 cm dan L = 0.2 cm, Bila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirapatkan membentuk huruf L. KESIMPULAN : Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah pemukul kepala AGUS SALIM menggunakan kayu balok yang panjangnya 2 meter sebanyak satu kali menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Gang Kacamba depan rumah sdr IBRAHIM ADAM di lingkungan Polo kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kab Dompu;
- Bahwa benar awalnya korban sedang duduk diatas sepeda motor miliknya sambil menonton acara organ tunggal, pada waktu itu terdakwa berada diatas panggung sedang joget, kemudian terdakwa turun dari panggung dan mengambil kayu yang ada di halaman rumah sdr IBRAHIM ADAM lalu dengan posisi berhadapan terdakwa langsung memukul kepala korban AGUS SALIM;
- Bahwa benar saat itu terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa benar korban AGUS SALIM pada waktu itu tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor : 353/204/RSUD/2017 tanggal 10 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Maharani sebagai Dokter pemeriksa pada RSUD Dompu dengan HASIL PEMERIKSAAN : Luka robek pada kepala bagian atas samping kiri dengan ukuran P = 8 cm dan L = 0.2 cm, Bila dirapatkan membentuk huruf L. KESIMPULAN : Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan SOLIHIN ALIAS BOLIHN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung adalah perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan, rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan;

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh *Von Hippel* maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memory Van Toelichting* (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan lain sebagainya. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut itu merupakan tujuan atau kehendak si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain, sedangkan pengertian orang lain tersebut adalah korban dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi korban AGUS SALIM, saksi SRI PUSPITASARI dan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Gang Kacamba depan rumah sdr IBRAHIM ADAM di lingkungan Polo kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kab Dompu, terdakwa telah pemukul kepala AGUS SALIM menggunakan kayu balok yang panjangnya 2 meter sebanyak satu kali menggunakan kedua tangannya. Awalnya korban sedang duduk diatas sepeda motor miliknya sambil menonton acara organ tunggal, pada waktu itu terdakwa berada diatas panggung sedang joget, kemudian terdakwa turun dari panggung dan mengambil kayu yang ada dihalaman rumah sdr IBRAHIM ADAM lalu dengan posisi berhadapan terdakwa langsung memukul kepala korban AGUS SALIM;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana bukti surat yaitu Visum Et Repertum Nomor : 353/204/RSUD/2017 tanggal 10 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Maharani sebagai Dokter pemeriksa pada RSUD Dompu dengan HASIL PEMERIKSAAN : Luka robek pada kepala bagian atas samping kiri dengan ukuran P = 8 cm dan L = 0.2 cm, Bila dirapatkan membentuk huruf L. KESIMPULAN : Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perbuatan terdakwa SOLIHIN ALIAS BOLIHIN telah menimbulkan penderitaan, sakit dan luka bagi korban AGUS SALIM, dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dengan perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENGANIAYAAN";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembeda bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama keluarga saksi korban H. GUSTIN maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban AGUS SALIM mengalami luka dan rasa sakit;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SOLIHIN ALIAS BOLIHIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SOLIHIN ALIAS BOLIHIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SENIN** tanggal **7 AGUSTUS 2017**, oleh kami **SUBA'I, SH., MH.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **M. NUR SALAM, SH.**, dan **SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **08 AGUSTUS 2017** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HERI SUPRIYADIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **FERA YUANIKA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

M. NUR SALAM, SH.

TTD

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.

Hakim Ketua

TTD

SUBAI, SH., MH.

Panitera Pengganti

TTD

HERI SUPRIYADIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)